



PUTUSAN

Nomor 398 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADITYA SANJAYA alias ADIT alias NCEK
bin HERMAN SANJAYA;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 19 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Cabang RT.001/007 Desa Karang Asih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1),
(2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)
ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 398 K/Pid/2018



1. Menyatakan Terdakwa yakni Aditya Sanjaya alias Adit alias Ncek bin (alm) Herman Sanjaya bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara karena kesalahannya itu selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1150/Pid.B/2017/PN.Bks tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Sanjaya alias Adit alias Ncek bin Herman Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung Nomor 373/PID/2017/PT.BDG. tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 398 K/Pid/2018



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 November 2017, Nomor 1150 / Pid.B / 2017 / PN. Bks.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 398 K/Pid/2018



Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*



(Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung) mengenai hukum pembuktian tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 373/PID/2017/PT.BDG. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 November 2017, Nomor 1150/Pid.B/2017/PN.Bks. yang menyatakan Terdakwa Aditya Sanjaya alias Adit alias Ncek bin Herman Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa Aditya Sanjaya alias Adit alias Ncek bin Herman Sanjaya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 398 K/Pid/2018



bersama-sama dengan Syarip Fidayatullah dan Warmantoyo alias Toyo, melakukan pencurian dengan kekerasan di toko Alfamart di Jalan RE. Martadinata, Karangbaru, Cikarang Utara, dalam toko Alfamart Syarip dan Toyo berhasil mengambil uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), 4 (empat) buah parfum dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam dan Sampoerna Mild, bahwa dari hasil mengambil uang dari toko Alfamart tersebut kemudian Terdakwa Aditya Sanjaya alias Adit alias Ncek bin Herman Sanjaya bersama Syarip serta Toyo membagi uang hasil mengambil di Alfamart tersebut, dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
- *Judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti*, bukan wewenang *judex jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi kecuali, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, jika *judex facti* kurang memiliki pertimbangan hukum



dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan dapat juga karena melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung Nomor 373/PID/2017/PT.BDG. tanggal 30 Januari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1150/Pid.B/2017/PN.Bks tanggal 23 November 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: ADITYA SANJAYA alias ADIT alias NCEK bin HERMAN SANJAYA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat di Bandung Nomor 373/PID/2017/PT.BDG. tanggal 30 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1150/Pid.B/2017/PN.Bks tanggal 23 November 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ADITYA SANJAYA alias ADIT alias NCEK bin HERMAN SANJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 398 K/Pid/2018



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. WAHIDIN, S.H. M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. WAHIDIN, S.H. M.H

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002